

Pelayanan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Paspor lengkap dengan 3 (tiga) suku kata nama
2. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar
4. Menunjukkan tanda pengenal asli (KTP/SIM)
5. Mengisi Formulir Permohonan Vaksinasi Internasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas melakukan pengisian sesuai dengan kelengkapan berkas pemohon pada dokumen ICV
2. Petugas melakukan entri dalam aplikasi SINKARKES
3. Petugas meminta tanda tangan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan dokumen ICV
4. Petugas memberikan cap stempel identitas
5. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNPB
6. Melakukan serah terima dokumen ICV kepada pemohon setelah sebelumnya pemohon sudah melakukan transaksi pembayaran
7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Jalan Jenderal Sudirman No.69 Tembilahan 29212 076821341



Kemenkes
BKK Tembilahan

web.kespeltbh.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

25000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)

Pengaduan Layanan

Telp. 0768-21341 / WA : 0811-7675-500

Email : kkptembilahan@yahoo.co.id

Website : web.kespeltbh.com

Instagram : [balai_karkes_tembilahan](https://www.instagram.com/balai_karkes_tembilahan)